

**WAKAF BERJANGKA WAKTU  
STUDI ATAS RESPON BMT BINA IHSANUL FIKRI TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN  
2004 TENTANG WAKAF**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ZULIA ULFAH**

**14380007**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**SAIFUDDIN, S.H.I., M.SI.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai respon BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai lembaga pengelola wakaf terhadap wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 6 juga disebutkan mengenai unsur wakaf yang salah satu unsurnya adalah jangka waktu wakaf. Secara eksplisit, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf membolehkan adanya wakaf berjangka, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa wakaf hanya berlaku untuk selamanya. Di BMT BIF memang belum ada yang mempraktekkan wakaf berjangka waktu, masih kurangnya pemahaman masyarakat bahwa wakaf tidak hanya untuk selamanya. Oleh karena itu penyusun meneliti respon terhadap wakaf berjangka juga meneliti kendala yang dihadapi oleh BMT BIF.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara dalam menggali informasi mengenai respon wakaf berjangka di BMT BIF. Penelitian ini menggambarkan tentang wakaf berjangka kemudian melaksanakan wawancara langsung dengan pihak BMT BIF, menekankan bagaimana respon BMT BIF terhadap wakaf berjangka dan mengapa belum ada yang mempraktekan wakaf berjangka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa respon BMT BIF adalah menerima adanya wakaf berjangka waktu berdasarkan peraturan yang berlaku. Terlepas dari tidak terikatnya dengan suatu madhab, BMT BIF memang mendukung adanya wakaf berjangka. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf berjangka. Mayoritas masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf bersifat untuk selamanya. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, diperlukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat agar Undang-Undang ini tersosialisasi dengan baik. Beberapa strategi dilakukan BMT BIF untuk terus memberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa wakaf tidak hanya bersifat selamanya.

**Kata kunci :** respon, wakaf berjangka, Undang-Undang no.41

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Zulia Ulfah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulia Ulfah

NIM : 14380007

Judul : **“WAKAF BERJANGKA WAKTU STUDI ATAS RESPON BMT BINA IHSANUL FIKRI TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 22 Safar 1440 H  
1 November 2018 M

Pembimbing

  
**Saifuddin, S.H.I., M.Si.**  
NIP: 197807152009121004

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.009/3323/2018

Tugas Akhir dengan Judul : WAKAF BERJANGKA WAKTU STUDI ATAS  
RESPON BMT BINA IHSANUL FIKRI TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ZULIA ULFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380007  
Telah diujikan pada : Senin, 19 November 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I

  
Saifuddin, SHL., M.SI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II


  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

  
Yasin Bajdi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 19 November 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulia Ulfah  
NIM : 14380007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Wakaf Berjangka Waktu Studi Atas Respon BMT Bina Ihsanul Fikri Terhadap Implementasi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Safar 1440H  
1 November 2018

Yang menyatakan,



Zulia Ulfah  
NIM: 14380007

## **MOTTO**

**BERSYUKUR! HAL UTAMA YANG HARUS DILAKUKAN!**

**GAGAL MERENCANAKAN ADALAH MERENCANAKAN KEGAGALAN**

**Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan**



## **PERSEMBAHAN**

***Karya ini saya persembahkan untuk***

***Allah SWT.***

***Atas segala nikmat dan rahmat-Nya***

***Kedua orangtua dan keluarga besar saya.***

***Kakak, adik, sahabat, teman-teman, sahabat,  
dan orang-orang disekitar saya terutama yang selalu  
menanyakan saya “kapan lulus”.***

***Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta  
dukungan yang telah diberikan selama ini.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon BMT Bina Ihsanul Fikri Terhadap Wakaf Berjangka Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Saifuddin, S.H.I., MSI., selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gusnam Haris S.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama belajar dan berproses sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar maupun Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Nur Ali selaku staff BMT BIF dan seluruh pihak BMT BIF yang telah mengizinkan dan memberikan bantuan untuk melengkapi data penelitian ini.
9. Keluarga terkasihku, khususnya kedua Orangtuaku Bapak Kambari dan Ibu Kuswariyah serta saudaraku Apriliani Kholika Fitri yang selalu

memberikan doa dan dukungannya semasa penulis mengenyam pendidikan.

10. Semua saudaraku yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis diberi kelancaran dalam menulis penelitian ini.
11. Partner terbaik Muhammad Bahrudin Yusuf yang selalu mendoakan, dan sabar selalu memberi dukungan di setiap proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Sahabat-sahabatku Ranyka Miftakhul Jannah, Ainul Wardah, Widadatul Ulya, Ahmad Fadhil, Annas Budi Muskita, Aziz Taufik, Isnaeni Nur Hayati, Diah Fatma Widyastuti, Dwi Suryati Ningsih, Eka Novianti, Alifatul Ayun, Aufa, Tri Setyoningsih, Mba Riza, Mba Uli yang telah memberi semangat tanpa lelah dalam penulisan ini.
13. Teman-teman seangkatan jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan serta bantuannya dalam penulisan penelitian ini.
14. Teman-teman Alumni Man 1 Bandar Lampung dan mas Adnan Nuril terimakasih atas doa, motivasi, dukungan yang diberikan. Semoga persaudaraan ini tidak akan luntur.
15. Teman-teman KKN Piji Mertelu yang telah memberikan semangatnya dalam penulisan penelitian ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Penulis berdoa, semoga amal dan jasa yang diberikan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.



Yogyakarta, 22 Safar 1440 H  
1 November 2018 M

Zulia Ulfah  
NIM. 14380007

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين      ditulis      *muta' aqqidīn*  
 عدة      ditulis      'iddah

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*  
 جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله      ditulis      *ni' matullāh*  
 زكاة الفطر      ditulis      *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض      ditulis      *z/awi al-furūd*

اهل السنة      ditulis      *ahl al-sunnah*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	16
1. Respon .....	16
2. Teori Kepatuhan Hukum .....	18
3. Wakaf .....	21



4. Peraturan Perundang-Undangan .....	22
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	28

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF**

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf .....	30
1. Pengertian Wakaf .....	30
2. Dasar Hukum Wakaf.....	32
3. Syarat Dan Rukun Wakaf .....	38
4. Macam-Macam Wakaf .....	43
B. Wakaf Berjangka Waktu Dalam Hukum Islam .....	46
1. Pandangan Mazhab Hanafi Terhadap Wakaf Berjangka .....	47
2. Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Wakaf Berjangka .....	48
3. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Wakaf Berjangka .....	49
C. Wakaf Berjangka Waktu Dalam Hukum Positif Di Indonesia .....	51
1. Wakaf Berjangka Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	51
2. Wakaf Berjangka Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .....	52
3. Wakaf Berjangka Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 .....	53

### **BAB III GAMBARAN UMUM BMT BINA IHSANUL FIKRI**

A. Profil BMT Bina Ihsanul Fikri .....	56
1. Sejarah BMT BIF Yogyakarta .....	56
2. Visi, Misi, Dan Tujuan BMT BIF Yogyakarta .....	58
3. Struktur Organisasi .....	59
4. Program Kerja BMT BIF .....	60
B. Wakaf di BMT BIF Dan Respon BMT BIF Terhadap Wakaf Berjangka .....	63

### **BAB IV ANALISIS RESPON BMT BINA IHSANUL FIKRI TERHADAP WAKAF BERJANGKA WAKTU**

A. Analisis Respon BMT BIF Terhadap Wakaf Berjangka .....	69
B. Kendala dan Strategi yang Dihadapi BMT BIF .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

DAFTAR PUSTAKA .....	83
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	85
-------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Halaman Terjemahan

Lampiran 2 : Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf


Lampiran 3 : Biografi Tokoh

Lampiran 4 : Data Nama Donatur Wakif Uang di BMT BIF

Lampiran 5 : Surat Bukti Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : Curriculum Vitae



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatarbelakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Islam memandang kekayaan sebagai amanat Allah swt (*amanatullah*) yang seyogyanya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan.

Proyek hukum Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja ialah bersedekah jariyah di antaranya dengan wakaf.<sup>1</sup> Hal ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Salah satu pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan sebagai bentuk perwujudan keadilan sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 8.

<sup>2</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

Prinsip kepemilikan harta dalam Islam disebutkan dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103 :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوٰتكم سكن لهم  
والله سميع عليم<sup>3</sup>

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لن تنا لوا البر حتي تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم<sup>4</sup>

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>5</sup> Muhammad Kamaluddin Imam (penulis Kitab *Al-Wasāyā Wal-Awqof*) mendefinisikan wakaf ialah menyerahkan harta benda yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk dikelola, dan manfaatnya didermakan kepada orang fakir, miskin, atau untuk kepentingan publik.<sup>6</sup> Prinsip ajaran wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu dengan cara mendermakan

---

<sup>3</sup> At-Taubah (9): 103.

<sup>4</sup> Ali-Imran (3): 92

<sup>5</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1.

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm.

dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan mereka.

Terjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai jangka waktu wakaf. Para ulama mazhab, kecuali Mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf haruslah bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*), sedangkan mazhab Maliki mengatakan wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku sementara (*mu'aqqat*), untuk lima tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Perbedaan kalangan ulama mazhab ini dikarenakan berbedanya mereka dalam menerapkan makna dalil yang mereka jadikan pendukung argumentasi mereka.

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia sejak Juli 1997 merambat ke berbagai aspek kehidupan. Melemahnya kegiatan perekonomian sebagai akibat nilai tukar dan inflasi yang tinggi tidak hanya menyebabkan merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memaksa sektor ekonomi lain menurun bahkan menghentikan usahanya. Keadaan ini mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang memicu berbagai masalah sosial seperti meningkatnya kemiskinan.<sup>7</sup> Mengenai hal ini, Islam sebetulnya memiliki konsep yang solutif yakni dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 235.

pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat dan wakaf. Jika wakaf dikelola secara baik, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>8</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf sehingga selama ini peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat, cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, M Lutfi Hamid menyatakan:

Wakaf sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun justru, saat ini yang paling banyak dilakukan adalah pengembangan zakat, infaq, dan shadaqah. Wakaf itu sebenarnya bukan semata-mata benda tidak bergerak, tapi juga ada wakaf tunai. Di negara Islam yang dikembangkan adalah wakaf, karna wakaf itu penggunaannya bisa siapa saja dan dalam bentuk apa saja.<sup>9</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Suhadi di Kabupaten Bantul Yogyakarta, bahwa penggunaan tanah wakaf untuk membantu kepentingan umum hanya 3% seperti: sarana pendidikan, sarana kesehatan. Sedangkan yang 97% digunakan untuk tempat-tempat ibadah. Hal tersebut dapat dilihat dari data ikrar para wakif yang menyatakan bahwa wakafnya untuk masjid 65%, untuk langgar/musholla 32%, sehingga keseluruhan untuk tempat ibadah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

<sup>9</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/03/potensi-wakaf-di-diy-terhitung-besar-namun-belum-optimal> akses pada 05 Maret 2018.

berjumlah 97%, sedangkan wakaf yang memberikan kesejahteraan dan lain-lain hanya 3%.<sup>10</sup>

Di Indonesia, perwakafan pernah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan, dan saat ini telah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.<sup>11</sup> Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perbuatan wakaf hanya dapat dilakukan untuk waktu selamanya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Pasal 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu (*mu'qqat*) di samping juga wakaf untuk selamanya (*mu'abbad*).

---

<sup>10</sup> Depag RI, , *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2006), hlm. 24.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004.



Benda wakaf yang diatur dalam undang-undang ini, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Undang-undang wakaf mengatur tentang lembaga yang disertai tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Tindak lanjut dari lahirnya undang-undang wakaf, banyak bank syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Sampai dengan 31 Desember 2015, Menteri Agama sudah menetapkan 15 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Bank-bank itu adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank BNI Syariah
4. Bank Mega Syariah

---

<sup>13</sup> Pasal 16 UU No 41 Tahun 2004.

<sup>14</sup><https://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html> akses pada 31 Januari 2018.

5. Bank DKI Syariah
6. Bank BTN Syariah
7. Bank Syariah Bukopin
8. BPD Jogja Syariah
9. BPD Kalimantan Barat Syariah
10. BPD Jateng Syariah
11. BPD Kepri Riau Syariah
12. BPD Jatim Syariah
13. BPD Sumut Syariah
14. Bank CIMB Niaga Syariah
15. Panin Bank Syariah

Selain perbankan syariah, pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia mendorong koperasi/BMT untuk membuka layanan wakaf uang. Namun tidak semua BMT dapat menjadi nazhir wakaf uang karena harus memiliki sertifikat khusus dan diakui oleh BWI. Wakil Ketua BWI, Muhammad Nadrattuzaman Husen menuturkan bahwa kelebihan BMT yang memiliki kedekatan dengan komunitas masyarakat jadi mudah bergerak. BMT yang dipilih untuk menjadi nazhir wakaf tidaklah sembarangan. BWI pun memperoleh dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam menentukan BMT yang dapat menjadi nazhir wakaf uang. Sudah ada 96 BMT

yang terdaftar menjadi nadzir di BWI<sup>15</sup>, salah satu BMT yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat tersebut adalah BMT Bina Ihsanul Fikri.

Pendapat Maliki mengenai sahnya wakaf berjangka waktu (*mu'qqat*) dinilai cukup relevan dengan kondisi saat ini yang mengenal istilah hukum agraria HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai atau sistem kontrak. Jika pendapat Maliki ini diterapkan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan, tapi memiliki status benda yang bersifat temporari. Selain membuka lebih lebar calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan dapat dikembangkan secara maksimal.<sup>16</sup>

Masih sedikit praktek wakaf berjangka di Indonesia, sebab kalangan masyarakat Islam di Indonesia kebanyakan bermazhabkan Syafi'i, sehingga kecenderungan mereka dalam memahami wakaf adalah untuk selamanya. Tidak heran ketika ada praktek wakaf berjangka waktu akan terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Wakaf yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk kepentingan umat, maka diperlukannya pengenalan tentang wakaf kepada masyarakat agar memahami bahwa wakaf bukan hanya untuk jangka waktu

---

<sup>15</sup> <http://keuangansyariah.mysharing.co/ini-cara-bmt-jadi-nazhir-wakaf-uang/> akses pada 31 Januari 2018.

<sup>16</sup>Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 5.

selamanya, tetapi dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam praktek wakaf.

Menilik fenomena yang tertullis di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai lembaga yang juga mengelola wakaf. Di samping BMT BIF sudah mendapat sertifikat khusus dari BWI, penyusun memilih BMT BIF karena beberapa lembaga yang mengelola wakaf di Yogyakarta yang penyusun temui masih belum mengenal tentang wakaf berjangka, hanya BMT BIF yang sudah mengenal dan mengetahui adanya regulasi dibolehkannya wakaf berjangka. Namun di BMT BIF memang belum ada yang mempraktekkan wakaf berjangka waktu. Dilakukannya penelitian ini selain untuk mengetahui respon BMT BIF terhadap adanya wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang yang ditulis secara eksplisit bahwa dibolehkan wakaf untuk sementara, juga untuk mengetahui kendala apakah yang menyebabkan belum adanya praktik wakaf berjangka. Penyusun melakukan penelitian dengan judul “Wakaf Berjangka Waktu Studi Atas Respon BMT BIF Terhadap Implementasi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Penyusun memilih tempat penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri yang dipandang telah mewakili lembaga pengelola wakaf di Kota Yogyakarta.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana respon BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap wakaf berjangka waktu?
2. Apa kendala yang dihadapi BMT Bina Ihsanul Fikri dan bagaimana strateginya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan respon BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap wakaf berjangka waktu.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi BMT Bina Ihsanul Fikri dan strategi yang digunakan.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terhadap wakaf yang semakin berkembang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap wakaf penggunaan pemanfaatannya tidak hanya untuk tempat-tempat ibadah, seperti masjid, ponpes, mushola atau langgar. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat

menambah wawasan bagi penyusun dan pembaca terkait dengan adanya wakaf berjangka waktu.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang memiliki kegunaan untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui karya-karya yang telah dibukukan atau hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang akan dibahas.

Dalam rangka penulisan penelitian ini, telaah tentang wakaf dalam buku-buku serta hukum Islam tentu banyak yang mengupas persoalan wakaf. Namun dalam telaah ini, penyusun hanya memaparkan pustaka yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Zainal Abidin yang berjudul “Wakaf Berjangka Waktu (Analisis Pandangan Imam Malik)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan Imam Malik tentang wakaf berjangka waktu dan relevansinya dengan regulasi wakaf di Indonesia. Imam Malik menyatakan wakaf berjangka waktu adalah sah dan relevan dengan peraturan wakaf di Indonesia.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah keduanya membahas wakaf berjangka waktu.

---

<sup>17</sup> Zainal Abidin, “Wakaf Berjangka Waktu (Analisis Pandangan Imam Malik),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis pandangan Imam Malik tentang wakaf berjangka waktu, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menganalisis respon salah satu lembaga pengelola wakaf.

*Kedua*, penelitian Irvan Jauhari yang berjudul “Wakaf Berjangka dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Aturan Wakaf yang Berlaku di Indonesia”. Penelitian ini mengemukakan pendapat as-Sayyid Sabiq tentang wakaf bahwa apabila seseorang telah mewakafkan sesuatu maka benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan diperlakukan lain yang dapat menghilangkan kewakafannya. Jika wakaf telah terjadi maka hak kepemilikan wakif terhadap wakaf telah terhenti. Dengan ini, Irvan Jauhari menyatakan bahwa As-Sayyid Sabiq menganggap wakaf berjangka itu tidak sah karena yang menjadi dasar hukumnya adalah hadis dengan contoh wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, sumur, dan masjid. Pendapat as-Sayyid Sabiq tidak relevan dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia yang membolehkan wakaf dengan jangka waktu tertentu.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah keduanya membahas wakaf berjangka waktu. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis pandangan As-Sayyid Sabiq mengenai wakaf berjangka waktu yang dikaitkan dengan regulasi wakaf di

---

<sup>18</sup> Irvan Jauhari, “Wakaf Berjangka dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Aturan Wakaf yang Berlaku di Indonesia,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan menganalisis respon lembaga pengelola wakaf dan kendala yang dihadapi.

*Ketiga*, penelitian Rita Okta Viana yang berjudul “Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i”. Penelitian ini memaparkan relevansi pendapat antara Imam Malik dan Asy-Syafi’i dalam konteks perwakafan di Indonesia, yang membolehkan wakaf berjangka waktu untuk benda bergerak.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah keduanya membahas tentang wakaf berjangka waktu. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi’i mengenai penerapan wakaf berjangka, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menganalisis respon lembaga pengelola wakaf secara langsung mengenai aturan wakaf berjangka dan kendala yang dihadapi serta strategi yang dilakukan.

*Keempat*, penelitian berupa tesis oleh Duhariadin Simbolon yang berjudul “Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih dan UU No.41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat”. Penelitian ini memaparkan tentang pendapat para Fuqaha mengenai wakaf berjangka waktu, pergeseran konsep wakaf dari fikih ke Undang-Undang, dan implikasi Undang-Undang wakaf terhadap pemberdayaan umat yang disimpulkan bahwa berwakaf jangka waktu membuka peluang kepada umat yang ingin

---

<sup>19</sup> Rita Okta Viana, “Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.



memberikan hartanya tanpa takut kehilangan pokok bendanya.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah keduanya membahas wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan kepada implikasi wakaf berjangka terhadap pemberdayaan umat, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun memfokuskan kepada respon dari lembaga pengelola wakaf terhadap wakaf berjangka waktu.

*Kelima*, penelitian Sudirman yang berjudul “Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach” yang dimuat di Jurnal de Jure Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini membahas tentang peraturan wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan hingga era reformasi, yang telah memberikan peluang terjadinya wakaf di Indonesia. Peneliti menganalisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi puncak regulasi wakaf di Indonesia.<sup>21</sup>

*Keenam*, penelitian Dwi Aditya Ernawan yang berjudul “Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di

---

<sup>20</sup> Duhariadin Simbolon, “Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih dan UU No.41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat,” *tesis* Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2016.

<sup>21</sup> Sudirman, *Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*, Jurnal de Jure Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 6 No.2, Desember 2014.

Indonesia” yang dimuat di *Journal of Islamics Lariba UII*. Penelitian ini memaparkan tentang pengelolaan wakaf tunai sebagai dana sosial untuk peran keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. LKMS sebagai penghimpun wakaf tunai, menginvestasikan pada produk keuangan LKMS. Wakaf tunai temporer diinvestasikan pada produk berjangka berupa simpanan berjangka, wakaf tunai permanen diinvestasikan sebagai komponen modal LKMS. Disalurkan untuk dana sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.<sup>22</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun sebutkan di atas, penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang wakaf berjangka waktu. Perbedaannya ialah beberapa penelitian di atas terfokus pada analisis pendapat ulama, dan menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*), belum dijumpai penelitian tentang wakaf berjangka waktu dengan mengambil respon dari lembaga pengelola wakaf.

---

<sup>22</sup> Dwi Aditya Ernawan, *Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, *Journal of Islamics Lariba Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2, issue 2, 2016.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah perspektif atau pisah bedah untuk membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>23</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori guna menjawab permasalahan penelitian, di antaranya adalah :

### 1. Respon

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon adalah tanggapan, reaksi, jawaban terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi. Respon adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan terhadap rangsangan atau stimulus. Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif.<sup>24</sup>

Simon dan Wijaya membagi respon seseorang atau kelompok terhadap program pembangunan mencakup tiga hal, yaitu, Pertama persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut. Kedua, sikap, berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan. dan ketiga, tindakan,

---

<sup>23</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

<sup>24</sup> <http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon>, akses pada tanggal 9 Maret 2018.

melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Susanto, respon merupakan reaksi, artinya pengiyaan atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Sementara itu, Soekanto mengemukakan respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Respon dapat dibedakan menjadi opini atau pendapat dari sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi positif atau negatif terhadap orang-orang, objek, atau situasi tertentu.

Menurut Sarlito, respon mempunyai dua bentuk, yaitu:

a. Respon Positif

Yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok.

---

<sup>25</sup> Wildan Humaidi, "Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta), *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum 2013, hlm. 20-21.

### b. Respon Negatif

Yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok.

Respon seseorang dalam bentuk positif, maka orang yang bersangkutan cenderung menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi suatu objek tersebut.<sup>26</sup>

Dengan demikian, respon atau tanggapan yang muncul disebabkan karena adanya suatu peristiwa yang terjadi sehingga akan menimbulkan respon atau tanggapan terhadap kejadian tersebut. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah respon terhadap wakaf berjangka waktu.

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perikelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum pada situasi tertentu. awal daripada proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian

---

<sup>26</sup> <https://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon/> akses pada 11 November 2018.

seseorang.<sup>27</sup> Kepatuhan dari individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain di dalam kelompok. Masalah kepatuhan dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu<sup>28</sup> :

- a. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.
- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung pada buruk-baiknya interaksi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 227-228.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 230.

perasaan positif terhadapnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

- c. *Internalization*, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau karena merubah nilai-nilai yang semula dianutnya sehingga adanya kepercayaan terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan.

Hoefnagels membedakan tingkat kepatuhan hukum sebagai berikut<sup>29</sup>:

- 1) Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya halmana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari pihak yang berwenang.
- 2) Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- 3) Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 234.

- 4) Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
- 5) Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

### 3. Wakaf

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>30</sup> Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Imam Rulyawan menyatakan bahwa wakaf berjangka adalah wakaf yang diniatkan oleh wakif dalam jangka waktu tertentu mewakafkan hartanya, setelah jangka waktu wakafnya berakhir, maka harta yang telah diwakafkan dikembalikan kepada wakif.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf ...*, hlm. 29.

<sup>31</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/15/p2lntd396-dompot-dhuafa-kembangkan-wakaf-ahli-dan-wakaf-berjangka> akses pada 31 Januari 2018.



Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang secara bahasa berarti berhenti atau menahan. Kata *waqafa* merupakan sinonim dari kata *habasa yabisu habsan* yang juga bermakna menahan. Rasulullah saw. menggunakan kata *al-habs*, yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.<sup>32</sup> Definisi wakaf menurut ulama mazhab yaitu menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Tetapi keempat mazhab berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus atau dapat ditarik kembali oleh wakif.<sup>33</sup>

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977<sup>34</sup> :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”.

---

<sup>32</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3-4.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan<sup>35</sup>:

Pada Pasal 215 KHI dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>36</sup>

Jika pada Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1997 dengan tegas menyatakan bahwa benda yang dapat diwakafkan adalah tanah milik, sedangkan pada KHI memuat tentang perwakafan secara umum, menyatakan bahwa benda wakaf adalah benda milik, bukan hanya tanah milik, melainkan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.<sup>37</sup> Diterangkan pula dalam Pasal 215 ayat (4) bahwa disyaratkan harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai.<sup>38</sup>

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

---

<sup>35</sup> Pasal 215 ayat (1) Inpres No 1 Tahun 1991.

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1).

<sup>37</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, hlm. 7.

<sup>38</sup> Pasal 215 ayat (4) KHI.

Undang-Undang ini mengatur berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>39</sup> Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat para ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun, pasal ini memiliki kelemahan sebab penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi, yaitu untuk selamanya atau sementara.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 terdiri atas sebelas bab, enam puluh satu pasal. Dalam Pasal 27 dinyatakan:

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004.

<sup>40</sup> Pasal 27, PP No. 42 Tahun 2006.

Pasal ini dengan terang menjelaskan adanya jangka waktu sementara, yang mana wakaf dapat dikembalikan kembali kepada wakif saat waktunya berakhir.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang diperlukan dalam melakukan penelitian agar berjalan sesuai harapan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji adalah pemikiran, makna, cara pandang atau persepsi mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.<sup>41</sup> Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah lembaga pengelola wakaf, yaitu di BMT Bina Ihsanul Fikri yang beralamat di Jl. Rejowinangun No. 28B Kotagede Yogyakarta. Penyusun melakukan wawancara langsung ke lembaga tersebut mengenai wakaf berjangka waktu.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu mendekati masalah yang diteliti

---

<sup>41</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 57.

mengacu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, yakni wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu mendekati permasalahan hukum berdasarkan kondisi sosial yang ada, khususnya dalam hal respon pengelola wakaf atas wakaf berjangka waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004, menguraikan dan menjelaskan data-data serta pendapat yang ada, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan proses penelitian yang harus dilakukan. Dari data yang diperoleh didapat gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Interview atau wawancara, yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak BMT Bina Ihsanul Fikri yang mengelola wakaf.

b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, rapat agenda dan sebagainya.<sup>42</sup> Kemudian mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang didasarkan oleh data.<sup>43</sup> Setelah memperoleh data yang lengkap, maka dilakukan analisis secara kualitatif dan membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 248.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya memberikan gambaran dengan jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dipaparkan hubungan antara bab satu dengan lainnya. Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari :

Bab pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan gambaran skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penyusun mendeskripsikan tentang gambaran umum wakaf, wakaf berjangka waktu dalam hukum Islam dan wakaf berjangka waktu dalam hukum positif Indonesia.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang profil lembaga yang menjadi obyek penelitian yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri dan respon BMT BIF terhadap wakaf berjangka waktu.

Bab keempat, merupakan bab inti dalam penulisan skripsi ini yang berisi analisis dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab kedua. Bab ini dikhususkan untuk menganalisis permasalahan dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini mengenai respon BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap wakaf berjangka waktu dan kendala yang dihadapi oleh BMT BIF.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan serta saran atas semua permasalahan. Pada bagian akhir skripsi ini dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang wakaf berjangka dan respon BMT BIF terhadap wakaf berjangka, maka dari keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. BMT BIF menerima dan mendukung adanya wakaf berjangka waktu. BMT BIF merespon bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menyempurnakan regulasi wakaf sebelumnya. Dengan adanya regulasi wakaf berjangka, memberikan peluang dan kesempatan yang luas bagi orang-orang yang ingin mewakafkan hartanya tanpa menunggu seseorang memiliki harta yang banyak untuk diwakafkan.
2. Kendala yang dihadapi BMT BIF yaitu kurangnya pemahaman masyarakat sehingga belum adanya masyarakat yang berwakaf dengan jangka waktu di BMT BIF. Mayoritas masyarakat berpandangan bahwa wakaf hanya berlaku selamanya. Meskipun demikian, BMT BIF terus melakukan sosialisasi dengan melakukan berbagai strategi untuk memahamkan masyarakat bahwa harta wakaf memiliki manfaat yang terus mengalir abadi. Dimulai dari lingkungan internal, BMT BIF terus memberi pemahaman kepada anggota dan menerapkan kepada anggota untuk mewakafkan sebagian pendapatan sebesar Rp 10.000 setiap

bulannya. Di lingkungan eksternal, BMT BIF menyebarkan brosur, leaflet, dan menjelaskan keutamaan-keutamaan berwakaf ketika menjadi pemateri di pengajian

## **B. Saran**

1. BMT BIF sebaiknya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga meyakinkan secara kuat bahwa wakaf berjangka berjalan dengan aman sesuai dengan ikrar/perjanjian.
2. Komunikasi antar seluruh anggota perlu dibentuk prosedur yang mengikat supaya program yang terbentuk berjalan baik sesuai dengan harapan.
3. Dengan berlakunya wakaf dengan jangka waktu tertentu di Indonesia, hendaknya pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia sebagai institusi yang diharapkan harus lebih menegaskan dan memperhatikan sistem dan keamanan dari wakaf berjangka agar masyarakat yang berwakaf tidak merasa dirugikan apabila terdapat kelalaian dari sistem yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI dan Terjemah, Bandung: Diponegoro

### B. Fikih

Abidin, Zainal, *Wakaf Berjangka Waktu (Analisis Pandangan Imam Malik)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2003.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Islam Indonesia (UI-Press, 1988.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi Wakaf Serta Penyelessaina Atas Sengketa Wakaf)*, Jakarta: IIMaN, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

- Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dwi Aditya Ernawan, *Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, *Journal of Islamics Lariba Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2, issue 2, 2016.
- Halim, Abdul M.A., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Jauhari, Irvan, *Wakaf Berjangka dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Aturan Wakaf yang Berlaku di Indonesia*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muchtar Kamal., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sesse, Muh. Sudirman, *Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 2 Juli 2010.
- Simbolon, Duhariadin, *Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih dan UU No.41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2016.
- Sudirman, *Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*, *Jurnal de Jure Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Volume 6 No.2, Desember 2014.

Taufiq, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

Viana, Rita Okta, *Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **D. Lain-lain**

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

#### **E. Website**

<https://bwi.or.id/index.php/Peraturanhp/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html> akses pada 31 Januari 2018.

<http://jogja.tribunnews.com/2017/09/03/potensi-wakaf-di-diy-terhitung-besar-namun-belum-optimal> akses pada 05 Maret 2018.

<http://keuangansyariah.mysharing.co/ini-cara-bmt-jadi-nazhir-wakaf-uang/> akses pada 31 Januari 2018.

[http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian respon](http://pratamasandra.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-respon) akses pada tanggal 9 Maret 2018.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/15/p2lntd396-dompet-dhuafa-kembangkan-wakaf-ahli-dan-wakaf-berjangka> diakses pada 31 Januari 2018.



## HALAMAN TERJEMAHAN

BAB	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	1	3	“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
I	2	4	“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
II	32	5	“Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.”
II	33	7	“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Mengetahui.”
II	34	9	“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

II	35	11	“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.”
II	36	14	Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)
II	36	15	Hadits tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf
II	37	16	Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim)
II	42	29	“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
II	47	36	“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubah masa.”
II	50	41	“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG  
WAKAF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;  
b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

## **BAB II DASAR-DASAR WAKAF**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 2**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

#### **Pasal 3**

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

### **Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf**

#### **Pasal 4**

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

#### **Pasal 5**

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### **Bagian Ketiga Unsur Wakaf**

#### **Pasal 6**

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

### **Bagian Keempat Wakif**

#### **Pasal 7**

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

#### **Pasal 8**

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
  - a. dewasa;
  - b. berakal sehat;
  - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta

benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima Nazhir**

#### **Pasal 9**

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

#### **Pasal 10**

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

#### **Pasal 11**

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Keenam Harta Benda Wakaf**

### **Pasal 15**

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

### **Pasal 16**

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga;
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual;
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf**

### **Pasal 17**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

### **Pasal 18**

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

### **Pasal 19**

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

### **Pasal 20**

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;

- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

### **Pasal 21**

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. peruntukan harta benda wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf**

### **Pasal 22**

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

## **Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat**

### **Pasal 24**

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

### **Pasal 25**

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

### **Pasal 26**

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 27**

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

## **Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang**

### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

### **Pasal 29**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

### **Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB III PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

### **Pasal 32**

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

### **Pasal 33**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

### **Pasal 34**

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

### **Pasal 35**

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

### **Pasal 36**

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas

harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

#### **Pasal 37**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

#### **Pasal 38**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

#### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 40**

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

#### **Pasal 41**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 42**

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
  - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA**

#### **Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas**

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 48**

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 49**

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;



- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

### **Bagian Kedua Organisasi**

#### **Pasal 51**

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 52**

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

### **Bagian Ketiga Anggota**

#### **Pasal 53**

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

#### **Pasal 54**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani;
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah;
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

### **Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 55**

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

### **Pasal 56**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 57**

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

### **Pasal 58**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

## **Bagian Kelima Pembiayaan**

### **Pasal 59**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

## **Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan**

### **Pasal 60**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

## **Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban**

### **Pasal 61**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

## **BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 62**

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 63**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

### **Pasal 64**

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

### **Pasal 65**

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Pertama Ketentuan Pidana**

### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Bagian Kedua Sanksi Administratif**

### **Pasal 68**

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 69**

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 70**

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 71**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG  
WAKAF**

## **I. UMUM**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

**Pasal 28**

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 37**

Cukup jelas



**Pasal 38**

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**  
Cukup jelas

**Pasal 55**  
Cukup jelas

**Pasal 56**  
Cukup jelas

**Pasal 57**  
Cukup jelas

**Pasal 58**  
Cukup jelas

**Pasal 59**  
Cukup jelas

**Pasal 60**  
Cukup jelas

**Pasal 61**  
Cukup jelas

**Pasal 62**  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

**Pasal 63**  
Cukup jelas

**Pasal 64**  
Cukup jelas

**Pasal 65**  
Cukup jelas

**Pasal 66**  
Cukup jelas

**Pasal 67**  
Cukup jelas

**Pasal 68**  
Cukup jelas

**Pasal 69**  
Cukup jelas

**Pasal 70**  
Cukup jelas

**Pasal 71**  
Cukup jelas

## BIOGRAFI TOKOH

### Imam Malik

Imam malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpendang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq.

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. Al Muwatha' ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).



**DAFTAR NAMA WAKIF**  
**BAITUL MAAL INDONESIA BMT BIF GROUP**  
**REJOWINANGUN KOTAGEDE YOGYAKARTA 2017**



NO	NAMA	ALAMAT	NOMINAL WAKAF	KET
1	Bp. DR. H. HamimIlyas, M.A	Sorowajan No 161A RT 07/10 Banguntapan Bantul	10.000.000	
2	Bp. Agus Nuryanto	Depokan KG II/201 RT 07/RW 02 Prenggan Kotagede	1.000.000	
3	Almh Ibu Ramiyem	Karangkungan No 41, CC D I.Yogyakarta	500.000	
4	Bp. En Nenggono	Pajangan Sendangtirto Bantul D.I.Yogyakarta	700.000	
5	Bp. Sujino	Jl Melati Kulon 26 Baciro GK D.I.Yogyakarta	500.000	
6	Annida Kireina Putri	Jl Janti 361 Kanoman Banguntapan Bantul DIY	500.000	
7	Khumnaira Assyifa Putri	Jl Janti 361 Kanoman Banguntapan Bantul DIY	500.000	
8	Ibu Gimarti	Sorowajan No 161A RT 07/10 Banguntapan Bantul DIY	500.000	
9	Ibu Siti Asiyah	Jl Semangu No 7 RT 02/RW 01 Gedongkuning Kotagede	500.000	
10	Ibu Suwarni Prono	Gedongkuning RT 15/5 Karang Sari Kotagede	500.000	
11	Bp. Sumardi Warsito	Nitikan UH 6/425 RT 41/RW 11 Yogyakarta	1.500.000	
12	Ibu Halijah	Nitikan UH 6/425 RT 41/RW 11 Yogyakarta	1.500.000	
13	Saudari Fitriany R. Puspita	Nitikan UH 6/425 RT 41/RW 11 Yogyakarta	500.000	
14	Bp. Rudy Suryanto, SE., Akt	Karang Ploso RT 003/060 Maguwaharjo Depok Sleman DIY	1.000.000	
15	Bp. R Subandono	Karang Ploso RT 003/060 Maguwaharjo Depok Sleman DIY	1.000.000	
16	Ibu Waginem	Alamat: Babadan Sendangtirto Berbah Sleman DIY	500.000	
18	Bp. DR. H. HamimIlyas, M.A	Alamat: Sorowajan No 161A RT 07/10 Banguntapan Bantul DIY	2.000.000	
19	Haikal Fadil Qurrahman	Jl Cantel GK 4/339 Baciro RT 51/1/4 Gondokusuman Yogyakarta	500.000	
20	Haidar Hafeez Qurrahman	Jl Cantel GK 4/339 Baciro RT 51/1/4 Gondokusuman Yogyakarta	500.000	
21	Bp H. Teguh Edi Susanto, BA	Gedongkuning KG I/76C RT 16/RW 05 Kotagede Yogyakarta	500.000	
22	Ibu Surifah	Madugondo Sitimulyo Piyungan Bantul D.I.Y	500.000	
23	Ibu Farah Dina, SE	Krapyak Kulon RT 10 Panggung Harjo Sewon Bantul DIY	500.000	
24	Ibu Suratiyani (Bpk Suparmanto, Alm)	Cepor RT 04/02 Sendangtirto Berbah Sleman D.I.Yogyakarta	500.000	
25	Ir. H Sushardi, M.P	Potrojayan Madurejo Prambanan Sleman DIY	1.000.000	
27	Kel Bimbingan Exsis	Kotagede Yogyakarta	500.000	
28	Kel. Besar Bp. Saifu Rijal, SH., MM	Cepor Sendangtirto Berbah Sleman	600.000	
29	Bp. H. M Ridwan, SE., M.Ag	Jl Gedongkuning KG I/ 86C RT 16 RW 05 Rejowinangun Kotagede	1.000.000	
30	Ibu Hj. Aini Maslihatin, SE	Jl Gedongkuning KG I/ 86C RT 16 RW 05 Rejowinangun Kotagede	500.000	
31	Bp. Drs. H. Sudjatmo (Alm)	Karang Sari Rejowinangun Kotagede Yogyakarta D.I.Y	500.000	
32	Bp. H. Dwi Tukman Handoyo	Piyaman II/RTRW; 02/02 Piyaman Wonosari Gunungkidul D.I.Y	500.000	
33	Ibu Aluh Layly Musyawah	Jl. Bugisan Patang Puluhan Yogyakarta	500.000	
34	Bp Tadjul Ulum, S.IP	Perum kledongkiron A32 RT 85	557.176	
35	Bp. Suharyo	Gedongan RT/RW: 02/02 Purbayan Kotagede Yogyakarta	1.000.000	
36	Yahya Setiawan	Karanggayam RT/RW 007/000 Sitimulyo Piyungan Bantul DIY	500.000	

37	Suradi Sumosunarno (Aml)	Nitikan Umbulharjo Kota Yogyakarta	1.000.000
38	Bp. H Hardiman (A.lm)	Nitikan Umbulharjo Kota Yogyakarta	1.000.000
39	Bp. Suyadi Harsono (A.lm)	Nitikan Umbulharjo Kota Yogyakarta	1.000.000
40	Ibu Jumikem (Alim)	Nitikan Umbulharjo Kota Yogyakarta	1.000.000
41	Ibu Hj. Nur'aini	Nitikan Umbulharjo Kota Yogyakarta	1.000.000
42	Mz Ahmad Prakarsa Surya Sanjaya	Jl. Sokonandi No 12 RT 28 RW 08 Kota Yogyakarta	1.000.000
43	Bp. En Nenggono	Pajangan Sendangtirto Bantul D.I. Yogyakarta	500.000
44	Ibu Mursilah	Pringinan Pedukuhan III Tirtorahayu Brosot Kulonprogo DIY	500.000
45	Ibu Giyem	Bekelan Sidorejo Lendah Kulonprogo DIY	500.000
46	Bp. Subandiyono (A.lm)	Madugondo Sitimulyo Piyungan Bantul D.I.Y	750.000
47	Ibu SURIFAH	Madugondo Sitimulyo Piyungan Bantul D.I.Y	750.000
48	Bp. Sumardi Warsito	Nitikan UH 6/425 RT 41/RW 11 Yogyakarta	3.000.000
49	Ibu Halijah	Nitikan UH 6/425 RT 41/RW 11 Yogyakarta	3.000.000
50	Saudari Fitriany R. Puspita	Nitikan UH 6/425 RT 41/RW 11 Yogyakarta	750.000
<b>JUMLAH</b>			<b>49.107.176</b>

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nurdi  
Jabatan : Staf BMI - BIF


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Zulia Ulfah  
Alamat : Sapen, GKI/606, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal \_\_\_\_\_ bertempat di BMT Bina Ihsanul Fikri guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"RESPON BMT BINA IHSANUL FIKRI TERHADAP WAKAF BERJANGKA WAKTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Mei 2018

  
(Ahmad Nurdi)

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya BMT Bina Ihsanul Fikri?
2. Apakah proses pendirian BMT sudah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku ?
3. Bagaimana struktur pengurus BMT BIF beserta nama-namanya?
4. Apa saja produk BMT BIF ?
5. Apakah anda tahu tentang regulasi wakaf di Indonesia?
6. Bagaimana pendapat anda tentang regulasi tersebut?
7. Kapan BMT BIF mendapat sertifikat wakaf ?
8. Bagaimana posisi/kewenangan BMT BIF sebagai LKS-PWU dalam mengelola wakaf ?
9. Apakah menurut anda Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 sudah melengkapi regulasi wakaf sebelumnya?
10. Apakah anda tahu tentang adanya wakaf berjangka di Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
11. Bagaimana pendapat anda tentang wakaf berjangka waktu?
12. Apakah anda setuju dengan wakaf berjangka waktu ? Alasan?
13. Sudah berapa lama BMT BIF mengelola wakaf ?
14. Apakah BMT BIF juga mengelola wakaf berjangka waktu ?
15. Apa yang mendasari BMT BIF untuk mengelola wakaf berjangka waktu, yang pada dasarnya hanya dianut oleh mazhab Maliki ?
16. Bagaimana konsep wakaf berjangka waktu di BMT BIF ?
17. Apakah menurut anda wakaf berjangka waktu dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta?
18. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola wakaf berjangka waktu ?
19. Apa kendala yang dihadapi BMT BIF dalam mengelola wakaf berjangka waktu ?
20. Bagaimanakah menurut anda agar wakaf berjangka waktu dapat diimplementasikan dan masyarakat lebih mengetahui bahwa wakaf tidak hanya berlaku untuk selamanya melainkan dapat berlaku sementara ?

## CURICULUM VITAE

### DATA PRIBADI :

Nama : Zulia Ulfah  
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 4 juli 1996  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Cidadi Timur, Cipadang , Gedong Tataan  
Pesawaran, Lampung  
Status : Belum Menikah  
Tinggi/Berat Badan : 159 cm/ 49 kg  
Nomor Telp/HP : 081329291213  
Email : [Zuliaulfah1996@gmail.com](mailto:Zuliaulfah1996@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### A. Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Bumi Dipasena Mulya : Tahun 2004 - 2010
2. Mts Diniyyah Putri Lampung : Tahun 2010 - 2012
3. MAN 1 Bandar Lampung : Tahun 2012 - 2014
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2014 - Sekarang